



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hamid bin Dising**, NIK: 7316030107710086, tempat tanggal lahir Loka, 01 Juli 1971 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Loka I, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

**Jumalia binti Jamaluddin**, NIK: 7316034107740089, tempat tanggal lahir Loka I, 01 Juli 1974 (umur 49 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Loka I, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : Nur Qaida binti Hamid

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



NIK : 7316036805070001

Tempat Tanggal lahir: Betteng, 05 April 2007 (umur 16 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Penghasilan :-

Tempat kediaman : Loka I, Desa Parinding, Kecamatan Baraka,  
Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : M. Yunus bin Hamsyah

NIK : 7316042211970001

Tempat Tanggal lahir: Marena, 22 Nopember 1997 (umur 25 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Penghasilan : Rp. 500.000,-

Tempat kediaman : Pekalobean, Desa Pekalobean, Kecamatan Baraka,  
Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Mei 1996 di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Hasdar bin Hamid, tempat tanggal lahir Betteng, 07 Januari 1997 (umur 26 tahun)
  - 2.2 Aswar bin Hamid, tempat tanggal lahir Betteng, 23 September 1999 (umur 24 tahun)
  - 2.3 Nurul Fadilah binti Hamid, tempat tanggal lahir di Betteng, tahun 2020 (umur 23 tahun)
  - 2.4 Hastati binti Hamid, tempat tanggal lahir Betteng, 19 Mei 2003 (umur 20 tahun)

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



- 2.5 Nur Qaida binti Hamid, tempat tanggal lahir Betteng, 06 April 2007 (umur 16 tahun)
- 2.6 Sulpiyani binti Hamid, tempat tanggal lahir Betteng, 27 Maret 2009 (umur 14 tahun)
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Nur Qaida binti Hamid dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Qaida binti Hamid dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah sudah saling mengenal dan mencintai selama 8 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Qaida binti Hamid belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Nur Qaida binti Hamid dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-280/Kua.21.05.03/PW.01/11/2023 tertanggal 16 November 2023;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nur Qaida binti Hamid dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nur Qaida binti Hamid dan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah sering pergi bersama dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nur Qaida binti Hamid sedang hamil, sebagaimana Surat Keterangan Hamil, Nomor: 10/PKM-KT/TU.1/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



di UPT Puskesmas Kota, dr. Chytra Rachmat, tertanggal 17 Oktober 2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung M. Yunus bin Hamsyah yang bernama Hamsyah dan Sanak, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Nur Qaida binti Hamid dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawindari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;
  - 9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-280/Kua.21.05.03/PW.01/11/2023 tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
  - 9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hamid bin Dising, NIK: 7316030107710086 bertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jumalia binti Jamaluddin, NIK: 73160341077400089, bertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316030505070414 bertanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 9.5 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nur Qaida binti Hamid, Nomor: 7316-LT-01122020-0290, bertanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - 9.6 Fotokopi Akta Lahir seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah, Nomor: 1748/CS/X/2004, bertanggal 07 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



- 9.7 Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah Nomor: 7316041810170001 bertanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang
- 9.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung M. Yunus bin Hamsyah yang bernama Sanak NIK: 7316044107550030 tertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung M. Yunus bin Hamsyah yang bernama Hamsyah NIK: 6403061205550002 tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.10 Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 10/PKM-KT/TU.1/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter di UPT Puskesmas Kota, dr. Chytra Rachmat, tertanggal 17 Oktober 2023;;
- 9.11 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nur Qaida binti Hamid Nomor: 76/UPT-PPA/XI/2023, tertanggal 17 November 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, **Nur Qaida binti Hamid** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **M. Yunus bin Hamsyah**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan anak Para Pemohon dan calon suami anak tetap ingin segera menikah karena sudah saling mengenal sering bergi berduaan dan bahkan telah hamil;

Selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 8 bulan, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sempat melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun hanya sampai kelas I telah berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon, telah dilamar oleh calonnya, dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan M. Yunus bin Hamsyah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan anak Pemohon I dan II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membina dan mendidik agar anaknya kelak bisa membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa atas pertanyaan hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini M. Yunus bin Hamsyah berusia 25 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Nur Qaida binti Hamid;
- Bahwa M. Yunus bin Hamsyah telah saling mengenal, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua, dan bahkan telah hamil calon istrinya;
- Bahwa M. Yunus bin Hamsyah tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Nur Qaida binti Hamid karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, anak Pemohon I dan II (Nur Qaida binti Hamid) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Nur Qaida binti Hamid berusia 16 tahun 7 bulan dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Yunus bin Hamsyah;
- Bahwa Nur Qaida binti Hamid sudah menjalin hubungan asmara dengan M. Yunus bin Hamsyah selama 8 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan tengah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa Nur Qaida binti Hamid ingin menikah dengan M. Yunus bin Hamsyah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Nur Qaida binti Hamid telah siap menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa Nur Qaida binti Hamid sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Yunus bin Hamsyah) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini M. Yunus bin Hamsyah berusia 25 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Nur Qaida binti Hamid;
- Bahwa M. Yunus bin Hamsyah sudah menjalin hubungan asmara dengan Nur Qaida binti Hamid dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi bersama, mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan calon isteri sudah hamil;
- Bahwa M. Yunus bin Hamsyah menikah dengan Nur Qaida binti Hamid atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa M. Yunus bin Hamsyah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekali panen sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa M. Yunus bin Hamsyah sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi suami dan manjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Nomor: B-280/Kua.21.05.03/PW.01/11/2023 tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hamid binti Dising, NIK: 7316030107710086 bertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jumalia binti Jamaluddin, NIK: 7316034107740089, bertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316030505070414 bertanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nur Qaida binti Hamid, Nomor: 7316-LT-01122020-0290, bertanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Lahir calon suami yang bernama M. Yunus bin Hamsyah, Nomor: 1748/CS/X/2004 bertanggal 7 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 10/PKM-KT/TU.1/VIII//2023 yang dikeluarkan oleh Dokter di UPT Puskesmas Kota, dr. Chytra Rachmat, tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nur Qaida binti Hamid Nomor: 76/UPT-PPA/XI/2023, tertanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.8;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Jamaluddin bin Walikanta**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cakke, Kelurahan Lakawang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon (Nur Qaida binti Hamid) adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama M. Yunus bin Hamsyah;
- Bahwa Para Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, sering keluar bersama, bahkan telah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nur Qaida binti Hamid) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



2. **Suryadi bin Dising**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Loka, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon (Nur Qaida binti Hamid) adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama M. Yunus bin Hamsyah;
- Bahwa Para Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, sering keluar bersama, bahkan telah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nur Qaida binti Hamid) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Nur Qaida binti Hamid, umur 16 tahun 7 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah, umur 25 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama 8 bulan, sering keluar berdua, bahkan telah hamil;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Para Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 16 tahun 7 bulan, maka Para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula anaknya dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama 8 bulan, bahkan telah hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.2 sampai P.8

*Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek*



yang berupa Asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Qaida binti Hamid) dengan (M. Yunus bin Hamsyah) karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Qaida binti Hamid), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (M. Yunus bin Hamsyah), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 25 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai usia kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai hasil Assessment, menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk menikah tetapi tetap mempertimbangkan surat keterangan dari dokter, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam

*Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek*





persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama M. Yunus bin Hamsyah, menurut Pengadilan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnyanya, dan bahkan telah hamil, dan anak Para Pemohon sudah putus sekolah sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Nur Qaida binti Hamid;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nur Qaida binti Hamid, umur 16 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki bernama M. Yunus bin Hamsyah, umur 25 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sering keluar bersama dan sudah saling

*Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek*



mengenal selama 8 bulan, sehingga Para Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;

- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama M. Yunus bin Hamsyah tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya Para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما-١**

*Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.*

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح-٢**

*Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan

*Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek*



sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Nur Qaida binti Hamid yang saat ini berumur 16 tahun 7 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri.

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal selama 8 bulan, sering keluar bersama, bahkan telah hamil, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Qaida binti Hamid, berumur 16 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Yunus bin Hamsyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur Qaida binti Hamid** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Yunus bin Hamsyah**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Wawan Jamal, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Ek